



TIM PEMENANGAN PILKADA KOTA TEGAL HABIB ALI - TANTY "HATI"

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL 2018 - 2023
Sekretariat : Toko Al Haromain Jln. Sultan Agung Kota Tegal

ASLI

Jakarta, 05 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

Kepada :
Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... Pemohon
NO. ... 1 ... /PHP. Kot ... - VII / 2018
Hari : Jumat
Tanggal : 27 Juli 2018
Jam : 17.16 WIB

Perkenankanlah Kami:

- 1. Nama** : KH. Habib Ali Zainal Abidin, S.E.
- Warga Negara** : Indonesia
- Alamat Kantor** : Jalan Mawar Nomor 5 Kelurahan
Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal
Provinsi Jawa Tengah
- Telepon** : [REDACTED]
- 2. Nama** : Tanty Prasetyoningrum, S.H.,M.M.
- Warga Negara** : Indonesia
- Alamat Kantor** : Jalan Lawet Nomor 7 Randugunting
Tegal Selatan, Kota Tegal Provinsi Jawa
Tengah
- Telepon** : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamadya Tegal dalam
Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal Tahun 2018 Nomor
Urut 4 (Empat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2018 dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

- 1. PETRUS BALA PATTYONA, S.H, M.H, C.LA
- 2. SUSANTI AGUSTINA, S.H, M.H.
- 3. F.A.FREDYANTO HASCARYO, S.H., M.H.
- 4. BUDI YUWONO, S.H.
- 5. BAMBANG SUTARTO, S.H., M.P.D
- 6. J.B.VERNANDO, S.H.,M.H.
- 7. REXON MANIHURUK, S.H.
- 8. RADEN AZHARI SETIADI, S.H.
- 9. ANDY MULIA SIREGAR, S.H.
- 10. YOSEF ROBERT NDUN, S.H, MH
- 11. NURFIDIYANTI MAITO, S.H
- 12. DESSY WIDYAWATI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Fredy &
Rekan, yang beralamat di Emerald Residence F.14 Jalan Kolonel Sudiarto
Panggung Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah , Nomor Telfon/ Hp : [REDACTED]

██████████, email : ██████████ baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Sumbodro Nomor 20 Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal **Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal KPU Kota Tegal Nomor: **2/PP.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018**, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal **Nomor : 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 dengan **Nomor Urut 4 (empat)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota oleh KPU Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU Kab/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000- 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal dengan jumlah penduduk **281.809 Jiwa berdasar data dari Disdukcapil Kota Tegal** , sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal jika dihitung 1,5% dari jumlah penduduk

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tegal adalah sebesar 135.868 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) Suara dengan perincian Suara pasangan calon peraih suara terbanyak 38.091 (Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Satu) dikurangi perolehan suara **Pemohon** 37.775 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) , sehingga perbedaan Suara yaitu 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara.
7. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor 4 (Pemohon) sebesar 0.23 % (nol koma dua tiga per seratus);
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulis Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal Tahun 2018 ;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Tegal **Nomor : 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018

bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada **tanggal 4 Juli 2018 pukul 11.30 WIB**;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Nursholeh- Wartono	21.029
2.	Ahmad Ghoutsun-Muslih Dahlan	17.169
3.	Dedy yon Supriyono- Muhamad Jumadi	38.091
4.	Habib Ali Zaenal Abididin- Tanty Prasetyo Ningtrum	37.775
5.	Herujito- Sugono	21.804
	Jumlah Suara	135.868

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan memperoleh suara terbanyak **37.775** (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima), selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 316 (Tiga Ratus Enam Belas) suara;

2. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran **Pilkada secara terstruktur, sistematis dan massif yang memang dibuat untuk mempengaruhi potensi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara**, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

- 1. Tentang adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa dapat menunjukkan KTP dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%**

- 1.1. Bahwa pada hari pemilihan di TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, terdapat adanya para pemilih yang

ikut memilih hanya menggunakan surat alat bantu dokumentasi dari KPPS sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang itu ditemukan pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan Tegal Barat;

- 1.2. Bahwa adanya fakta 35 (tiga puluh lima) orang memilih pada TPS 3 Muarareja, dengan menggunakan surat yang dikeluarkan KPPS tersebut kami mencurigai adanya penyimpangan/pelanggaran oleh KPPS untuk menguntungkan salah satu pasangan calon lain, karena terdapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) pemilih orang tanpa dapat menunjukkan identitas (KTP), namun mereka diperkenankan untuk memberikan suaranya (**BUKTI P-29**);
- 1.3. Bahwa fakta tersebut diatas jelas penyelenggara telah menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan perundang-undangan karena sudah seharusnya para pemilih dapat menunjukkan KTP nya pada saat datang ke TPS dan memberikan suaranya;
- 1.4. Bahwa pada TPS 4 Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kertas suara yang diterima lebih dari 2,5% (**BUKTI P-18**);

2. Tentang Kotak Suara Kosong pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tegal Timur

- 2.1. Bahwa pada hari Sabtu 29 Juni 2018 bertempat di Kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditemukan adanya Kotak Suara yang tidak berisi (kosong) yaitu pada TPS 1 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- 2.2. Bahwa seharusnya Kotak Suara berisi:
 - Formulir model C-KWK berhologram,
 - Model C1-KWK berhologram,dan
 - Model C2-KWK

Dokumen-dokumen tersebut sudah seharusnya dimasukkan/berada dalam kondisi tersampul dan tersegel

didalam kotak suara sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- 2.3. Bahwa melihat adanya fakta kotak suara di TPS 1 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tidak berisi / dalam kondisi kosong, bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 51 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018, *bila melihat fakta terjadi terhadap kotak suara tersebut jelas dapat disimpulkan ada suatu perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan aturan tersebut diatas*;
- 2.4. Bahwa seharusnya penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, segala tindakan penyelenggara haruslah memperhatikan segala peraturan yang berlaku;
- 2.5. Bahwa oleh karena pasal-pasal tersebut bersifat (imperatif) sudah seharusnya Penyelenggara melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan adanya fakta pelanggaran yang dilanggar oleh Penyelenggara Pilkada Kota Tegal Tahun 2018 karena tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Tentang perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Kolom C-KWK dan C1

- 3.1. Bahwa setelah mencermati surat CKWK dan C1 KWK kami melihat adanya perbedaan jumlah surat suara tidak sah yang dibeberapa TPS sebagai berikut :

TPS Nomor	Kelurahan	Kecamatan	Surat Suara Tidak Sah (C-KWK)	Surat Suara Tidak SAH (C1)
TPS 22	Slerok	Tegal Timur	18	8
TPS 26	Slerok	Tegal Timur	18	11
TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana	34	36
TPS 18	Margadana	Margadana	14	16

TPS 4	Krandon	Margadana	0	8
-------	---------	-----------	---	---

3.2. Dari fakta tersebut diindikasikan adanya praktik penambahan/ Pengurangan surat suara sah dari pengurangan atau penambahan jumlah surat suara tidak sah menjadi sah atau tidak sah yang dilakukan oleh Penyelenggara, seharusnya jumlah surat suara tidak sah antara C-KWK dan C1-KWK tidak terdapat selisih/ tidak mengalami perbedaan.

4. Tentang perbedaan selisih Pemilih di TPS berdasar C1 – KWK (Tabel Terlampir).

4.1. Bahwa adanya potensi kecurangan yaitu mengenai input perhitungan data C1 baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara digunakan tercatat, dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan, bila dicermati dan dilakukan perhitungan secara teliti jumlah dalam C1 tersebut kami hitung kembali terdapat selisih atau tidak sesuai, adapun yang terdapat selisih terjadi pada TPS sebagai berikut :

A. Kecamatan Tegal Timur:

- TPS 1 Kelurahan Kejambon :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 433 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 458 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 25 surat suara (BUKTI P-6)** ;
- TPS 3 Kelurahan Kejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 408 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 400 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah**

kartu Suara sebanyak 8 surat suara hilang. (BUKTI P-7) ;

- TPS 4 Kelurahan Kejambon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 283 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 230 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 53 surat suara hilang. (BUKTI P-8) ;**
- TPS 15 Kelurahan Mintaragen : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 369 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 19 surat suara hilang. (BUKTI P-9) ;**
- TPS 19 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 416 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 406 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 10 surat suara hilang. (BUKTI P-10) ;**
- TPS 37 Kelurahan Panggung : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 505 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 355 jumlah Suara, oleh

sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 170 surat suara hilang. (BUKTI P-11) ;**

- TPS 24 Kelurahan Slerok : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 373 orang, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 264 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 109 surat suara hilang. (BUKTI P-12) ;**

B. Kecamatan Tegal Selatan:

- TPS 12 Kelurahan Randugunting :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 379 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 370 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 9. (BUKTI P-3) ;**

C. Kecamatan Tegal Barat:

- TPS 1 Kelurahan Kraton :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 362 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 362 (BUKTI P-14) ;**
- TPS 6 Kelurahan Kraton :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1

adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 244 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 244.(BUKTI P-15) ;**

- TPS 20 Kelurahan Tegal Sari :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 385 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 379 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 6 (BUKTI P-17) ;**
- TPS 1 Kelurahan Tegal Sari :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **456 (empat ratus lima puluh enam)** orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **442 (empat ratus empat puluh dua) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 14 (empat belas) (BUKTI P-16) ;**
- TPS 4 Kelurahan Muara Reja :Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah **402 (empat ratus dua) orang**, sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu **385 (tiga ratus delapan puluh lima) jumlah Suara**, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah**

kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) BUKTI P-18) ;

D. Kecamatan Margadana

- TPS 2 Kelurahan Pesurungan Lor Margadana : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 409 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 415 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan sebanyak 6 Surat Suara. (BUKTI P-25) ;**
- TPS 7 Kelurahan Kalinyamat Kulon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 354 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 350 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 4 surat suara hilang. (BUKTI P-28) ;**
- TPS 7 Kelurahan Cabawan : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 254 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 254 (BUKTI P-26) ;**
- TPS 7 Kelurahan Krandon : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 233 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 228 jumlah Suara, oleh sebab

karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu/Surat Suara yang hilang sebanyak 5 (BUKTI P-21)** ;

- TPS 4 Kelurahan Kaligangsa Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 0orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 299 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 299 (BUKTI P-27)** ;
- TPS 9 Kelurahan Kaligangsa Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 214orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 227 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 13 (BUKTI P-27)** ;
- TPS 6 Kelurahan Kalinyamat Kulon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 2 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 2. (BUKTI P-40)** ;
- TPS 8 Kelurahan Kalinyamat Kulon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 6 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form

C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 6. (BUKTI P-41)** ;

- TPS 10 Kelurahan Kalinyamat Kulon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 11 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 11. (BUKTI P-42)** ;
- TPS 3 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam data C-KWK Hal 2 data jumlah suara sah dan tidak sah tertulis jumlah suara tidak sah 20, sedangkan dalam data C1-KWK jumlah seluruh suara tidak sah 22, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara data C-KWK Hal 2 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 2. (BUKTI P-43)** ;
- TPS 6 Kelurahan Margadana : Berdasarkan Data Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai yang tercatat dalam C1 adalah 309 orang , sedangkan Jumlah Kartu Surat Suara yang diterima KPPS (baik Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah) yaitu 307 jumlah Suara, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Jumlah kartu Suara sebanyak 2 surat suara hilang. (BUKTI P-44)** ;
- TPS 9 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 9 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 9. (BUKTI P-45)** ;

- TPS 11 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 12 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 12 (BUKTI P-46)** ;
- TPS 12 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 1 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 (BUKTI P-47)** ;
- TPS 17 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih 280 sedangkan dalam kolom data Pengguna Hak Pilih jumlah seluruh pengguna Hak Pilih 289 , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih surat suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-KWK hal 1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 9 (BUKTI P-48)** ;
- TPS 24 Kelurahan Margadana Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai (**BUKTI P-49**) ;
- TPS 5 Kelurahan Sumur Panggang Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 1 orang, oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam

Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 1. (BUKTI P-50)** ;

- TPS 1 Kelurahan Kemandungan Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 13 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 13. (BUKTI P-51)** ;
- TPS 3 Kelurahan Kemandungan Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 11 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 11. (BUKTI P-52)** ;
- TPS 18 Kelurahan Kraton Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-53)** ;
- TPS 1 Kelurahan Muarareja Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai **(BUKTI P-55)** ;
- TPS 10 Kelurahan Pekauman Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 15 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 15 (BUKTI P-56)** ;

- TPS 7 Kelurahan Pesurungan Kidul Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. (**BUKTI P-57**) ;
- TPS 8 Kelurahan Pesurungan Kidul Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai (**BUKTI P-58**) ;
- TPS 21 Kelurahan Tegal Sari Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 1 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 (BUKTI P-59)** ;
- TPS 23 Kelurahan Tegal Sari Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. (**BUKTI P-60**) ;
- TPS 26 Kelurahan Tegal Sari Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 76 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 76. (BUKTI P-61)** ;
- TPS 28 Kelurahan Tegal Sari Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. (**BUKTI P-62**) ;
- TPS 30 Kelurahan Tegal Sari Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 11 orang , oleh

sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 11. (BUKTI P-63)** ;

- TPS 2 Kelurahan Bandung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 Jumlah pengguna hak pilih laki-laki (I.B.4.L) ditambah jumlah pengguna hak pilih perempuan (I.B.4.P) tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih total (I.B.4.J) **(BUKTI P-64)** ;
- TPS 6 Kelurahan Debong Kulon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-65)** ;
- TPS 14 Kelurahan Randugunting Berdasarkan dalam form C1-KWK Jumlah Seluruh Suara Sah 337 seharusnya Jumlah Seluruh Suara Sah 335, oleh sebab karena itu **Kelebihan Surat Suara sebanyak 2. (BUKTI P-66)** ;
- TPS 22 Kelurahan Randugunting Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-67)** ;
- TPS 5 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 13 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 13. (BUKTI P-68)** ;
- TPS 6 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-69)** ;

- TPS 8 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 7 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 7. (BUKTI P-70)** ;
- TPS 10 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 11 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 11. (BUKTI P-71)** ;
- TPS 13 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 7 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 7. (BUKTI P-72)** ;
- TPS 15 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 39 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 39. (BUKTI P-73)** ;

- TPS 17 Kelurahan Kejambon Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 2 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 2. (BUKTI P-74)** ;
- TPS 10 Kelurahan Mintaragen Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 5 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 5. (BUKTI P-75)** ;
- TPS 23 Kelurahan Mintaragen Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 4 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 4. (BUKTI P-76)** ;
- TPS 25 Kelurahan Mintaragen Berdasarkan dalam form C1-KWK Jumlah Seluruh Suara Sah 341 seharusnya Jumlah Seluruh Suara Sah 338, oleh sebab karena itu **Kelebihan Surat Suara sebanyak 3. (BUKTI P-77)** ;
- TPS 26 Kelurahan Mintaragen Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 5 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1

dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 5. (BUKTI P-78)** ;

- TPS 3 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai dan kolom pengguna hak pilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-79)** ;
- TPS 5 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-80)** ;
- TPS 7 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 20 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 20. (BUKTI P-82)** ;
- TPS 26 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 15 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 15. (BUKTI P-83)** ;
- TPS 28 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 7 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 7. (BUKTI P-84)** ;

- TPS 35 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 5 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 5. (BUKTI P-85)** ;
- TPS 40 Kelurahan Panggung Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 kolom data Pemilih tertulis jumlah data pemilih laki-laki dan Perempuan tidak sesuai. **(BUKTI P-86)** ;
- TPS 1 Kelurahan Slerok Berdasarkan dalam form C-KWK Hal 1 data Pemilih DPTb/KTP El/Suket (Model A.Tb.KWK tertulis jumlah 0 orang sedangkan dalam data pengguna DPTb/KTP-el tertulis jumlah 8 orang , oleh sebab karena itu terdapat perbedaan selisih suara antara Data pemilih dan Pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan **Kelebihan Surat Suara sebanyak 8. (BUKTI P-87)** ;
- TPS 19 Kelurahan Slerok Berdasarkan dalam form C1-KWK Jumlah Seluruh Suara Sah 296 seharusnya Jumlah Seluruh Suara Sah 290, oleh sebab karena itu **Kelebihan Surat Suara sebanyak 6. (BUKTI P-88)** ;

4.2. Melihat adanya fakta selisih angka/tidak bersesuaian, Pemohon melihat ada indikasi unsur kesengajaan yang sengaja dilakukan di 52 (Lima puluh Dua) TPS tersebut diatas dalam pengisian perhitungan suara C1 karena terjadi selisih (perbedaan) antara Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang masuk;

3. Bahwa dari semua uraian kami diatas adanya pokok permasalahan ini terjadi karena penyelenggara pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat menghadirkan suasana nyaman dalam penyelenggaraan Pemilu Kada tersebut bahkan terkesan asal-asalan dalam menyelenggarakan Pemilukada di kota Tegal ini, tidak salah ketika kelalaian yang dilakukan pasti dianggap disengaja dilakukan oleh penyelenggaraan PemiluKada di Kota Tegal hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sudah dipilih oleh penyelenggara Pemilukada ini, dan hal ini sangat mencederai Nilai luhur Demokrasi dan asas Pemilu yang LUBERJURDIL

A. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan beri putusan terhadap Permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan KPU KOTA TEGAL sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal **Nomor: 20/ PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018** tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
4. Memerintahkan KPU KOTA TEGAL untuk **melakukan pemugutan suara ulang** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di TPS berikut:

No.	NO TPS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	TPS 1	Panggung	Tegal Timur
2	TPS 2	Panggung	Tegal Timur
3	TPS 3	Muarareja	Tegal Barat
4	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
5	TPS 19	Panggung	Tegal Timur

6	TPS 3	Kejambon	Tegal Timur
7	TPS 1	Kejambon	Tegal Timur
8	TPS 4	Kejambon	Tegal Timur
9	TPS 15	Mintaragen	Tegal Timur
10	TPS 37	Panggung	Tegal Timur
11	TPS 24	Slerok	Tegal Timur
12	TPS 2	Pesurungan Lor	Margadana
13	TPS 6	Kalinyamat Kulon	Margadana
14	TPS 7	Cabawan	Margadana
15	TPS 7	Krandon	Margadana
16	TPS 4	Kaligangsa	Margadana
17	TPS 9	Kaligangsa	Margadana
18	TPS 12	Randugunting	Tegal Selatan
19	TPS 1	Kraton	Tegal Barat
20	TPS 6	Kraton	Tegal Barat
21	TPS 20	Tegalsari	Tegal Barat
22	TPS 1	Tegalsari	Tegal Barat
23	TPS 4	Muarareja	Tegal Barat
24	TPS 1	Pekauman	Tegal Barat
25	TPS 5	Pesurungan Kidul	Tegal Barat
26	TPS 7	Pesurungan Lor	Margadana
27	TPS 7	Kalinyamat Kulon	Margadana
28	TPS 1	Pesurungan Lor	Margadana
29	TPS 22	Slerok	Tegal Timur
30	TPS 26	Slerok	Tegal Timur
31	TPS 5	Pesurungan Lor	Margadana
32	TPS 18	Margadana	Margadana
33	TPS 4	Krandon	Margadana
34	TPS 6	Kalinyamat Kulon	Margadana
35	TPS 8	Kalinyamat Kulon	Margadana
36	TPS 10	Kalinyamat Kulon	Margadana
37	TPS 3	Margadana	Margadana
38	TPS 6	Margadana	Margadana
39	TPS 9	Margadana	Margadana
40	TPS 11	Margadana	Margadana
41	TPS 12	Margadana	Margadana
42	TPS 17	Margadana	Margadana
43	TPS 5	Sumur Panggang	Margadana
44	TPS 1	Kemandungan	Tegal Barat
45	TPS 3	Kemandungan	Tegal Barat

46	TPS 18	Kraton	Tegal Barat
47	TPS 23	Kraton	Tegal Barat
48	TPS 1	Muarareja	Tegal Barat
49	TPS 10	Pekauman	Tegal Barat
50	TPS 7	Pesurungan Kidul	Tegal Barat
51	TPS 8	Pesurungan Kidul	Tegal Barat
52	TPS 21	Tegal Sari	Tegal Barat
53	TPS 23	Tegal Sari	Tegal Barat
54	TPS 26	Tegal Sari	Tegal Barat
55	TPS 28	Tegal Sari	Tegal Barat
56	TPS 30	Tegal Sari	Tegal Barat
57	TPS 2	Bandung	Tegal Selatan
58	TPS 6	Debong Kulon	Tegal Selatan
59	TPS 14	Randugunting	Tegal Selatan
60	TPS 22	Randugunting	Tegal Selatan
61	TPS 5	Kejambon	Tegal Timur
62	TPS 6	Kejambon	Tegal Timur
63	TPS 8	Kejambon	Tegal Timur
64	TPS 10	Kejambon	Tegal Timur
65	TPS 13	Kejambon	Tegal Timur
66	TPS 15	Kejambon	Tegal Timur
67	TPS 17	Kejambon	Tegal Timur
68	TPS 10	Mintaragen	Tegal Timur
69	TPS 23	Mintaragen	Tegal Timur
70	TPS 25	Mintaragen	Tegal Timur
71	TPS 26	Mintaragen	Tegal Timur
72	TPS 3	Panggung	Tegal Timur
73	TPS 5	Panggung	Tegal Timur
74	TPS 6	Panggung	Tegal Timur
75	TPS 7	Panggung	Tegal Timur
76	TPS 26	Panggung	Tegal Timur
77	TPS 28	Panggung	Tegal Timur
78	TPS 35	Panggung	Tegal Timur
79	TPS 40	Panggung	Tegal Timur
80	TPS 1	Slerok	Tegal Timur
81	TPS 19	Slerok	Tegal Timur
82	TPS 23	Slerok	Tegal Timur
83	TPS 25	Slerok	Tegal Timur

5. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon adalah 41.108 dan Perolehan Suara punya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 34.750.
6. Memberikan sanksi berat kepada penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yaitu KPU KOTA TEGAL karena menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi;


Atau,

Bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya


Demikian Permohonan ini diajukan.


Jakarta, 05 Juli 2018

Hormat Kami
Para Kuasa Pemohon


1. PETRUS BALA PATTYONA, S.H., M.H., C.I.A



3. F.A.FREDYANTO HASCARYO, S.H., M.H.



5. BAMBANG SUTARTO, S.H., M.P.D


7. REXON MANIHURUK, S.H.


9. ANDY MULIA SIREGAR, S.H.


11. NURFIDIYANTI MAITO, S.H.



2. SUSANTI AGUSTINA, S.H., M.H.


4. BUDI YUWONO, S.H.



6. J.B.VERNANDO, S.H., M.H.


8. RADEN AZHARI SETIADI, S.H.


10. YOSEF ROBERT NDUN, S.H., MH



12. DESSY WIDYAWATI, S.H.






1. PETRUS BALA PATTYONA, S.H, M.H, C.LA



2. SUSANTI AGUSTINA, S.H, M.H.



3. F.A.FREDYANTO HASCARYO, S.H., M.H.


4. BUDI YUWONO, S.H.


5. BAMBANG SUTARTO, S.H., M.P.D


6. J.B.VERNANDO, S.H.,M.H.



7. REXON MANIKURUK, S.H.


8. RADEN AZHARI SETIADI, S.H.


9. ANDY MULIA SIREGAR, S.H.


10. YOSEF ROBERT NDUN, S.H, MH


11. NURFIDIYANTI MAITO, S.H


12. DESSY WIDYAWATI, S.H.